



PENETAPAN

Nomor: 148/Pdt.P/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-

Mohammad Daman Huri, S.E., Laki-laki, 37 tahun, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di RP Bachrudin Kehakiman Blok 06, Rt.06, Rw.03, Kelurahan/ Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-

1. Bahwa Saya adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515050201850001, Tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak WACHID atau ABD.KODIR yang telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Fitriyani Pada tanggal, 02 Maret 2017 sesuai kutipan akte perkawinan nomor: 0058/02/III/2017 Yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal, 02 Maret 2017;
3. Bahwa telah terdapat perbedaan nama WACHID atau ABD.KODIR pada dokumen – dokumen:
 - a) Di Akte Kelahiran ayah ABD.KODIR
 - b) Di Akta Perkawinan ayah ABD.KODIR
 - c) Di Kartu Keluarga Ayah WACHID

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama yaitu : Bapak WACHID dan Bapak ABD.KODIR Dengan nomor NIK : 3515050102490001;

Nama : Wachid
Tempat/ tanggal lahir : Sidoarjo, 01-02-1962
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Guyangan
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : Keboguyang
Kecamatan : Jabon
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pedagang
Kewarganegaraan : Indonesia

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama yaitu : Bapak WACHID dan Bapak ABD.KODIR Pemohon yang tercatat di Akta Nikah, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Orang yang sama yang nanti nya akan dipeergunakan oleh pemohon untuk pengurusan ke kantor Imigrasi dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data pemohon.

6. Bahwa untuk penepatan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi serta pemeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menerima dan Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Menyatakan ABD.KODIR dan WACHID adalah Satu Orang Yang Sama di dokumen tersebut:-
 - a) Di Akte Kelahiran ayah ABD.KODIR
 - b) Di Akta Perkawinan ayah ABD.KODIR
 - c) Di Kartu Keluarga Ayah WACHID

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



Adalah Benar Satu Orang Yang Sama Sesuai NIK:

3. Menetapkan Pemohon ini dapat di gunakan untuk kepengurusan ke kantor Imigrasi administrasi lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan data – data Pemohon tersebut di atas adalah satu orang yang sama.
4. Membeban kan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya diubah sehingga menjadi sebagai berikut:-

1. Bahwa pemohon dilahirkan tanggal 02 Januari 1985 di Sidoarjo, dari pasangan suami istri WACHID dan RUKIYAH sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Nikah No.266/IX/1972, tanggal 19-09-1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa kemudian terjadi perubahan nama orang tua pemohon saat penerbitan Kartu Keluarga dari WACHID berubah menjadi ABD. KODIR, karena setelah menikah orang tua pemohon sering sakit, sehingga namanya dirubah menjadi ABD. KODIR, akibat perubahan nama orang tua pemohon tersebut berakibat saat pemohon mengurus Akta Kelahiran maupun pencatatan buku nikah ditulis nama orang tua pemohon menjadi ABD KODIR;
3. Bahwa orang tua pemohon (WACHID) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2020, sebelum meninggal dunia orang tua pemohon (WACHID) mendaftar Pergi haji (SPPH) terdaftar Nomor :152130060503 pada Kantor Kementerian Agama KAB. Sidoarjo pada tanggal 02 Oktober 2015, karena orang tua pemohon meninggal dunia, maka pemohon mengajukan permohonan kepada kantor Kementerian Agama KAB. Sidoarjo menggantikan haji orang tua pemohon (WACHID) tersebut;
4. Bahwa karena dalam proses pengurusan Akta Kelahiran Pemohon maupun surat nikah pemohon terdapat kekeliruan penyebutan nama orang tua pemohon, semestinya bernama WACHID, ditulis menjadi ABD. KODIR,
5. Bahwa oleh karena penulisan nama orang tua pemohon dalam Buku Nikah maupun dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kekliruan nama orang tua pemohon semestinya namanya WACHID, ditulis nama ABD KODIR, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar kiranya berkenan merubah nama orang tua pemohon dalam Buku Nikah maupun dalam Akta kelahiran pemohon menjadi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANHURI bin ABD. WACHID dan selanjutnya memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ganti nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan alasan—alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1 A Khusus, agar kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon tersebut, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua pemohon, dari nama MOHAMMAD DAMANHURI bin ABD. KODIR diganti dengan nama MOHAMMAD DAMANHURI bin WACHID pada data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Buku Nikah atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ganti nama orang tua Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau: mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa diajukan bukti-bukti surat oleh Pemohon sebagai berikut:-

1. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 010993/DSP/2011, tertanggal Sidoarjo, 30 Desember 2011, atas nama Pemohon, Mohammad Daman Huri, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Umum, Nomor: 451/0111/438.7.17.13/2022, tertanggal Sidoarjo, 27 Januari 2022, atas nama Abd. Kodir, diberi tanda bukti P-2;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, NIK: 3515050201850001, atas nama Mohammad Daman Huri, S.E., diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3578300311180002, Tanggal 01-12-2018 dengan Kepala Keluarga, atas nama Pemohon, Mohammad Daman Huri, S.E., diberi tanda bukti P-4;
5. Photocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 0058/02/III/2017, tertanggal Surabaya, 02 Maret 2017, atas nama Pemohon, Mohammad Daman Huri dan isteri Pemohon, Fitriyani, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3515-KM-28012021-0005, tertanggal Sidoarjo, 29 Januari 2021, atas nama Wachid, diberi tanda bukti P-6;
7. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, NIK: 3515050102490001, atas nama Wachid, diberi tanda bukti P-7;
8. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, NIK: 3515050102490001, atas nama Abd. Kodir, diberi tanda bukti P-8;
9. Photocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3515052601094726, Tanggal 28-04-2014, dengan Kepala Keluarga atas nama Abd. Kodir, diberi tanda bukti P-9;
10. Photocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 266/28/72, tertanggal Djabon, 19 September 1972, atas nama Wachid dan isterinya atas nama Rukiyah, diberi tanda bukti P-10;
11. Photocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, atas nama Wachid, diberi tanda bukti P-11;
12. Photocopy Tanda Bukti Setoran Awal Ibadah haji, atas nama Wachid, diberi tanda bukti P-12;
13. Photocopy Surat Kuasa Pelimpahan Nomor Porsi Ibadah Haji tertanggal Sidoarjo, 24 September 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Photocopy Surat Permohonan Pelimpahan Porsi Haji Karena Wafat, atas nama Mohammad Daman Huri, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa photocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberikan bea materai yang cukup untuk keperluan itu serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian surat lebih lanjut dalam perkara ini kecuali bukti-bukti surat P-8, P-9, dan P-10, yang merupakan photocopy bukti surat tanpa ditunjukkan aslinya dalam persidangan perkara ini sehingga dipertimbangkan hanya menjadi alat bukti persangkaan jika bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dan/ atau hukum perdata materil yang berlaku di Indonesia sedangkan bukti surat P-2 merupakan asli bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan sebagai berikut:-

1. Saksi Henny Surya Ningrum;

- Bahwa saksi menikah dengan misanan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



- Bahwa saksi sejak menikah tersebut tahun 2002 dan bertempat tinggal dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan keluarganya pada saat Pemohon masih bertempat tinggal di Guyangan RT.03, RW.02, Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sedangkan Pemohon telah lebih dulu bertempat tinggal di rumah orang tuanya sejak masa kanak-kanaknya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Wachid dan bertempat tinggal di rumahnya tersebut bersama-sama dengan keluarganya;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang akrab dipanggil dengan nama Cak Wachid tersebut sudah meninggal dunia sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dengan perkara permohonan ini berkepentingan menggantikan kuota ibadah haji atas nama orang tua laki-lakinya tersebut yakni Wachid yang telah meninggal dunia;

2. Saksi Nisful Lailah;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan keluarganya tersebut sejak kecil saat Pemohon masih bertempat tinggal di Guyangan RT.03, RW.02, Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon saat ini masih bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sewaktu orang tua Pemohon belum menikah dipanggil dengan sebutan nama Cak Wachid;
- Bahwa setelah Cak Wachid menikah dan mempunyai keluarga serta anak-anak termasuk Pemohon maka namanya diganti menjadi nama Abdul Kodir;
- Bahwa pergantian nama orang tua Pemohon tersebut karena orang tua Pemohon sering sakit-sakitan sejak menikah dan mempunyai keluarga tersebut;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang akrab dipanggil dengan nama Cak Wachid tersebut sudah meninggal dunia sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dengan perkara permohonan ini berkepentingan menggantikan kuota ibadah haji atas nama orang tua laki-lakinya tersebut yakni Wachid yang telah meninggal dunia;

Menimbang, diajukan kesimpulan oleh Pemohon tertanggal Sidoarjo, 07 Juni 2022, terlampir dalam berkas perkara yang dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai diubahnya/ diperbaikinya nama orang tua Pemohon yang ada pada data akta pencatatan sipil yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta didukung alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami isteri Abdul Kodir dan Rukiyah sebagaimana ternyata dari bukti P-1, yang untuk nama orang tua laki-laki Pemohon tersebut sebenarnya adalah Wachid dan hendak dimohonkan perubahan nama pada akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama yang telah terjadi atas nama almarhum dari nama sebenarnya Wachid menjadi Abdul Kodir adalah karena Wachid tersebut sering sakit-sakitan saat telah berkeluarga serta termasuk saat mempunyai anak keempat, Mohammad Damanhuri, Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang nama sebenarnya adalah Wachid sebagaimana bukti P-2 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2020 di Sidoarjo sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dahulu Pemohon, Mohammad Daman Huri bertempat tinggal di Desa Guyangan RT.03, RW.02, Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan saat ini bertempat tinggal di RP Bachrudin Kehakiman Blok 06, RT/RW.006/003, Kelurahan/ Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya sebagaimana bukti P-3 dan pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus dipertimbangkan sebagai pilihan hukum bagi Pemohon didalam mengajukan permohonannya dalam perkara ini berdasarkan tempat diterbitkannya akta pencatatan sipil yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon sudah harus melaporkan dan mendaftarkan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir atau catatan dibalik akta pada akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini hendak dipergunakan menggantikan kuota ibadah haji atas nama almarhum orang tua Pemohon, Wachid menjadi atas nama Pemohon, Mohammad Damanhuri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua pemohon, dari nama MOHAMMAD DAMAN HURI bin ABD. KODIR diganti dengan nama MOHAMMAD DAMAN HURI bin WACHID pada data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Nomor: 010993/DSP/2011, tertanggal Sidoarjo, 30 Desember 2011, atas nama Pemohon, Mohammad Daman Huri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan penetapan ganti nama orang tua Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon sebagai catatan pinggir atau catatan dibalik akta pada akta kelahiran yang dimiliki Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 148/Pdt.P/2022/PN.Sda., tanggal 18 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hermin Ningsih, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran ... | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ atk ... | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBPN ... | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya sumpah ... | : Rp. 30.000,- |
| 5. Materai ... | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi ... | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah ... | : Rp.140.000,- |
- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)